KONSEP MAHAR DALAM AL-QUR'AN
(PERSPEKTIF *QIRĀ'AH MUBĀDALAH*)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Aida Amaliatus Soleh Safitri
NIM: U20191036

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
MEI 2023

KONSEP MAHAR DALAM AL-QUR'AN
(PERSPEKTIF *QIRĀ'AH MUBĀDALAH*)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Aida Amaliatus Soleh Safitri
NIM: U20191036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Abdulloh Dardum, S.Th.I., M.Th.I.

Abdulloh Dardum, S.Th.I., M.Th.I.
NIP. 198707172019031006

KONSEP MAHAR DALAM AL-QUR'AN
(PERSPEKTIF *QIRĀ'AH MUBĀDALAH*)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memeperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Rabu
Tanggal : 12 April 2023

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. H. Kasman, M.Fil.I	**Siti Qurrotul Aini, Lc., M.Hum**
NIP. 198604202019032003	NIP. 198707172019031006

Anggota

1. **Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag.,** ( )
2. **Abdulloh Dardum, S.Th.I, M. Th.I** ( )

Menyetujui,
Dekan Ushuluddin Adab dan Humaniora

Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si
NIP. 197212081998031001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

Saling berpesanlah di antara kalian agar selalu berbuat baik kepada perempuan. Karena mereka sering kali dianggap tawanan (seseorang tidak diperhitungkan oleh kalian). Padahal, sesungguhnya kalian tidak memiliki hak sama sekali atas mereka, kecuali dengan hal tersebut (berbuat baik)

Nabi Muhammad saw., Sunan Ibnu Majah, no 1924

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Swt, dengan ini akan kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang tercinta, bapak Choirus Sholeh dan ibu Imro'atus Sholihah yang telah mendidik, mendo'akan dan memberi semangat serta motivasi untuk melangkah serta tak pernah lelah menunggu hari kelulusanku. Terima kasih untuk sayang yang tak terhingga yang telah kalian berikan kepadaku.
2. Partner saya, Zidny Hidayatas Sufi yang banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir, serta yang selalu memberikan motivasi terbaiknya untuk selalu melakukan hal-hal positif dalam hidup agar tidak merasa terbebani dalam menyelesaikan skripsi ini, .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Aida Amaliatus Soleh Safitri, 2023: *Konsep Mahar dalam Al-Qur'an (Perspektif Qirā'ah Mubādalah)*

Kata Kunci: Mahar, al-Qur'an, *Qirā'ah Mubādalah.*

Al-Qur'an sudah menjelaskan mengenai bagaimana hakikat mahar itu sendiri, yakni mahar merupakan kewajiban suami dalam memberikannya serta akan menjadi hak mutlak bagi istri. Sebagian kalangan masyarakat awam berasumsi bahwa, besarnya nilai mahar yang diberikan akan mempengaruhi derajat seorang wanita. Sehingga memberikan potensi kepada seorang laki-laki untuk melakukan poligami maupun tindakan hegemoni kepada istrinya dengan alasan pemberian mahar yang cukup tinggi. Dengan begitu, perlu adanya interpretasi terhadap konsep mahar dengan menggunakan metode *qirā'ah mubādalah.*

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Reseacrh)* dengan menggunakan metode deskriptif-analitif dan tematik (maudhu'i). Dalam sebuah penelitian, bisa mengambil data dari berbagai sumber. Sumber-sumber tersebut terdiri dari sumber data sekunder dan sumber data primer. Sumber data primer dari penelitian ini adalah kitab tafsir al-Qur'an. Sedangkan sumber data sekunder dari penelitian ini berasal dari jurnal, buku, artikel yang berkaitan dengan tema yang diangkat.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa konteks penilaian dari adanya pemberian mahar bukan ada pada besar kecilnya mahar yang diberikan yang akan menjadi penyebab seorang suami memiliki kuasa sepenuhnya atas istri. Melainkan sebagai penguat relasi antara suami dan istri, sehingga harus dipastikan bahwa keduanya memperoleh kebaikan serta manfaat dalam hubungan pernikahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah Swt atas karunia dan limpahan nikmat-Nya sehingga skripsi dengan judul "Konsep Mahar dalam Al-Qur'an (Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*)" ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw yang telah menuntun ummatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak yang terlibat membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring do'a *jazākumullah ahsanal jazā'* kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan skripsi ini.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM. selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag, M.Si selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora. Dr. Uun Yusufa, M.A selaku Wakil Dekan I, Dr. Kasman, M, Fil. I selaku Wakil Dekan II, Dr. Maskud, S. Ag., M, Si selaku Wakil Dekan III Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
3. Dr.Win Usuluddin, M. Hum selaku Ketua Jurusan Studi Islam.
4. H. Mawardi Abdullah, Lc., MA selaku Kordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsīr

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Bapak Abdulloh Dardum, S.Th.I M.Th.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta memberikan wawasannya untuk mengarahkan peneliti dalam melaksanakan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Siddiq Jember yang telah mengajarkan segala hal serta staf dan karyawan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora dengan segala pelayanannya.
7. Sahabat seperjuangan, Azka Afkarina yang telah memberikan dukungan dan menjadi teman dekat selama di perkuliahan.
8. Keluarga Besar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir 1, yang telah menjadi teman serta keluarga selama perkuliahan.
9. Keluarga Besar Forum Keluarga Mahasantri Madinatul Ulum (FKMMU), yang banyak memberikan pengetahuan, pengalaman, inspirasi dan mengajarkan hidup produktif dengan berbagai kegiatan positif.
10. Seluruh almamater UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam proposal penelitian ini merupakan pedoman yang sesuai dengan buku "Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember" tahun 2021, sebagaimana tabel berikut:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ـا	ـا	ا	a/i/u
بـ	بـ	ـب	ب	B
تـ	تـ	ـت	ت	T
ثـ	ثـ	ـث	ث	Th
جـ	جـ	ـج	ج	J
حـ	حـ	ـح	ح	H
خـ	خـ	ـخ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
سـ	سـ	ـس	س	S
شـ	شـ	ـش	ش	Sh
صـ	صـ	ـص	ص	ṣ
ضـ	ضـ	ـض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	‘(ayn)
غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
ه	ه	ة,ه	ة,ه	H
و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (mad) caranya dengan menuliskan coretan horizontal (macron) di atas huruf â (آ), î(إ ي) dan û (أو).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Istilah 8

F. Sistematika Pembahasan 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA **11**

A. Penelitian Terdahulu 11

B. Kajian Teori 16

BAB III METODE PENELITIAN **30**

A. Jenis Penelitian 30

B. Sumber Data 30

C. Analisis Data 30

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV PEMBAHASAN **32**

A. Konsep Mahar dalam Al-Qur'an 32

1. Pengertian, Ukuran, dan Syarat Mahar 32

2. Penyebutan Mahar dalam Al-Qur'an 35

3. Penafsiran Ayat-Ayat tentang Mahar 38

a. Mahar adalah Kewajiban Suami 38

b. Mahar adalah Hak Istri 42

c. Mahar dalam Bentuk Jasa 48

B. Konsep Mahar Perspektif Qirā'ah Mubādalah 52

BAB V PENUTUP **61**

A. Kesimpulan 61

B. Saran-Saran 62

DAFTAR PUSTAKA **63**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Malaikat Jibril menjadi perantara pewahyuan al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW yang terjadi secara berangsur-angsur sebagai *hudan* (petunjuk) bagi umat manusia. M. Quraish Shihab dalam bukunya *Mukjizat Al-Qur'an* mendefinisikan bahwa al-Qur'an sebagaimana merupakan firman-firman Allah yang disampaikan oleh Malaikat Jibril sesuai dengan redaksi-Nya (tanpa ada pengurangan maupun tambahan) kepada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad saw dan diterima oleh umat Islam secara *tawātur*.[1]

Orang-orang yang mengimani betul akan adanya al-Qur'an akan menjadikan al-Qur'an sebagai sesuatu yang melebihi di atas. Hal itu bisa dilihat dari segi sumber realitas ilmiah yang tepat, beberapa kenangan di saat mengalami kegembiraan dan penderitaan, khazanah keilmuan serta gaya lirik yang indah.[2] Mayoritas kalangan orang-orang Arab selalu beranggapan bahwa, keunikan serta keindahan sastra bahasa yang merupakan ciri yang sangat otentik dimiliki al-Qur'an menjadikan para penyembah berhala pada saat itu yang berada di kota Mekah merasa sangat haru ketika melihat susunan liriknya yang indah sampai-sampai mereka menyadari bahwa mereka tidak akan mampu menciptakan hal yang seperti itu.[3]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[1] M. Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Qur'an, Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmijah dan Pemberitaan Gaib* (Bandung: Mizan ,2009), 45

[2] Prof. Dr. M.M. Al-A'zami, *Sejarah Teks Al-Qur'an dari Wahyu sampai Kompilasi* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 1

[3] Al-A'zami, *Sejarah Teks Al-Qur'an dari Wahyu sampai Kompilasi*, 4.

Susunan kosa kata di dalam Al-Qur'an tidak dapat disangkal bahwa bahasa arab al-Qur'an sangatlah indah. Namun ada beberapa ayat atau kosa kata dalam al-Qur'an yang masuk dalam perbendaharaan akibat adanya suatu akulturasi.[4] Dari sekian banyak ayat yang terdapat di dalam al-Qur'an, terdapat ayat yang membantah terhadap tuduhan seseorang bahwa, al-Qur'an itu diajarkan oleh seorang *'ajam* (non-Arab) kepada Nabi Muhammad saw. Allah Swt berfirman:

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُۥ بَشَرٌ ۗ لِّسَانُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِىٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِينٌ ﴿١٠٣﴾

"Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata, "Sesungguhnya al-Qur'an itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya (Muhammad)." Bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa Muhammad belajar) kepadanya adalah Bahasa 'Ajam, padahal ini (Al-Qur'an) adalah Bahasa Arab yang jelas".(QS. An-Nahl/16: 103)[5]

Pernikahan merupakan suatu bentuk penghalalan terhadap pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan termasuk dari mahramnya dengan adanya sebuah akad yang sah. Secara filosofis, menikah (berpasang-pasangan) merupakan suatu ciri dari makhluk hidup. Penciptaan makhluk secara berpasang-pasangan telah Allah Swt tegaskan dalam firmannya:

وَمِن كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)".(QS. Az-Zariyat/51: 49)[6]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[4] Shihab, *Mukjizat Al-Qur'an, Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmijah dan Pemberitaan Gaib*, 93.

[5] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), 279.

[6] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), 522.

Dalil-dalil disyari'atkan adanya pernikahan yakni berdasarkan pada al-Qur'an, hadis, serta ijma' (kesepakatan para ulama'). Seperti firman Allah Swt:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

"Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui".(QS. An-Nur/24: 32).[7]

Islam memiliki beberapa prinsip yang mana prinsip-prinsip tersebut disebut dengan syari'at. Syari'at Islam menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan adanya pelepasan kendali *gharîzah* seksual dengan tanpa batas dan dengan tanpa adanya ikatan. Oleh karena itu, adanya hukum pengharaman untuk zina dan segala perbuatan apapun yang mendekati terhadap perbuatan yang bisa menjerumuskan kepada perkara zina. Tujuannya, untuk menjaga akan pelepasan kendali *gharîzah* yang ditakutkan akan melampaui batas dengan tanpa adanya ikatan (akad pernikahan yang sah). Maka munculah anjuran untuk menikah dan dilarang untuk hidup membujang dan kebiri.

Pernikahan merupakan suatu bentuk kontrak sosial yang terjadi antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sampai akhir hayatnya. Janji serta komitmen yang kuat harus di mulai dengan fondasi yang sangat kuat pula. Maka seorang laki-laki disyari'atkan atau diharuskan untuk memberi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), 354.

suatu pemberian yang berharga kepada calon istrinya sebagai suatu bentuk tanda kecintaannya atas perempuan yang akan dinikahinya dan pemberian tersebut menjadi hak mutlak milik seorang istri.[8] Pemberian tersebut disebut dengan mahar (maskawin).

Pada masa jahiliah, sebelum agama Islam datang, pemberian mahar sudah menjadi budaya pada saat itu, namun adanya mahar pada saat itu diperuntukkan khusus kepada wali si perempuan yakni ayahnya atau kerabat dekat laki-lakinya, bukan kepada calon istri. Karena adat orang-orang jahiliah pada masa itu meyakini bahwa, konsep perkawinan sama halnya dengan konsep yang terjadi ketika transaksi jual beli, konsep tersebut merupakan pertukaran antara uang dan barang dengan kedudukan calon suami sebagai pembeli dan ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak calon istri sebagai pemilik barang.[9] Mereka (orang-orang jahiliah) juga memiliki anggapan bahwa, tradisi pemberian mahar dalam pernikahan merupakan bentuk imbalan atas tugas yang telah merawat, menjaga dan membesarkan perempuan tersebut. Dengan kata lain, mahar merupakan pembelian atas seorang perempuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ketika al-Qur'an turun, syari'at pemberian mahar tetap dilanjutkan, hanya saja memiliki perubahan konsep di dalamnya. Islam memiliki syari'at dengan mewajibkan adanya pemberian mahar dengan konsep, ketika mahar

[8] Firman Afandi,,LL.B., LL.M, *Serial Hadis Nikah 4: Mahar Sebuah Tanda Cinta Terindah* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 5.

[9] Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT.Gramedia, 2014), 101.

tersebut diberikan oleh calon suami, maka mahar tersebut menjadi hak mutlak milik istri, tidak ada campur tangan pihak lain. Seperti firman Allah Swt:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati".(QS. An-Nisa'/4: 4)[10]

Penyebutan mahar dalam akad nikah merupakan sebuah kesunnahan. Namun, akad nikahnya tetap dihukumi sah dan wajib ada mahar *mitsil*.[11] Disyariatkan adanya mahar dalam pernikahan membuktikan bahwa dalam agama Islam tentu sangat memuliakan wanita dan bentuk tersebut dilakukan secara maksimal serta sebagai bentuk wujud nyata atas keseriusan laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya.

Dalam al-Qur'an, pembahasan mengenai ayat-ayat tentang mahar terdapat di dalam beberapa surah yang berbeda diantaranya : QS. Al-Baqarah : 236, QS. Al-Baqarah : 237, QS. An-Nisa' : 4, QS. An-Nisa' : 20, QS. An-Nisa' : 21, QS. An-Nisa' : 24, QS. An-Nisa' : 25, QS. Al-Ma'idah : 5, QS. Al-Qasas : 27 dan QS. Al-Mumtahanah : 10. Al-Qur'an tidak secara jelas menunjukkan kata mahar, melainkan menggunakan lafaz *ṣaduqāt, nihlah, farîḍah* serta *ujur*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), 77.

[11] Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, *Terjemah Kifayatul Akhyar Jilid II* (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2011), 405.

Islam memaknai mahar bukan dengan memberikan harga kepada seorang perempuan, melainkan dengan adanya pemberian mahar memberikan bukti bahwa calon suami akan menerima secara utuh terhadap calon istri yang akan dinikahinya. Mengenai ukuran serta jumlah mahar yang akan diberikan merupakan hal yang dapat berubah sesuai dengan kondisinya (relatif). Sehingga, banyak sekali perbedaan pendapat yang muncul, salah satunya yakni adanya mahar disesuaikan dengan kemampuan ekonomi serta kepantasan yang sudah ada dalam suatu masyarakat. Berbagai anggapan atau asumsi yang telah beredar di kalangan masyarakat awam pada umumnya memahami bahwa, mahalnya mahar (maskawin) akan membuat nilai perempuan menjadi lebih tinggi serta bertambahnya wibawa dan martabat perempuan di atas laki-laki dan wanita yang paling berkah adalah wanita yang mempermudah dalam permintaan maharnya. Di dalam hadis Nabi juga disebutkan.

قَال رسول الله صلى الله عليه و سلم خَيْرُ النِّسَاءِ أَحْسَنُهُنَّ وُجُوْهاً وَأَرْخَصُهُنَّ مُهُوْرًا

"Sebaik-baik wanita ialah yang cantik rupanya serta yang meringankan maharnya". (HR. Ibnu Hibban)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu,

1. Bagaimana konsep mahar dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana konsep mahar perspektif Qirā'ah Mubādalah?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan konsep mahar dalam al-Qur'an
2. Untuk menjelaskan penafsiran tentang konsep mahar perspektif Qirā'ah Mubādalah

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pemaparan tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi dan manfaat, yaitu :

1. Manfaat secara teoritis

   Secara teoritis, dalam penelitian ini sangat diharapkan agar menambah khazanah keilmuan dalam bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, terutama dalam penafsiran perspektif *Qirā'ah Mubādalah*

2. Manfaat secara praktis

   a. Bagi Peneliti

      Menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan penafsiran *Qirā'ah Mubādalah*

   b. Uin Kh Achmad Siddiq Jember

      Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan maupun tambahan referensi bagi mahasiswa yang hendak ingin mengembangkan tentang kajian ayat-ayat yang ditafsirkan menggunakan metode Qirā'ah Mubādalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas khususnya dalam bidang Ilmu Tafsir.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam judul "Konsep Mahar dalam Al-Qur'an (Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*)"

1. Mahar

Secara bahasa, kata mahar merupakan bentuk *mufrod* yang bentuk jamaknya adalah *muhur*, yang dalam kamus *Al-Munawwir* memiliki makna mahar, emas kawin.[12] Mahar bisa didefinisikan sebagai harta yang diberikan secara khusus kepada istri oleh suami sebagai bentuk keseriusan untuk menghalalkannya dengan adanya sebuah akad pernikahan. Jika kita membuka kitab-kitab klasik, maka kita akan menemukan banyak sekali jumlah istilah yang berindikasi kepada pemberian atau penyerahan harta kepada istri. Seperti *ṣadaq, nihlah, ajr, farîḍah, hiba', 'uqr, 'alaiq, thau.l*[13] Secara konteks, istilah tersebut dimaksudkan atau kepada mahar (maskawin).

2. *Qirā'ah Mubādalah*

Mubādalah memiliki makna "kesalingan" yang dengan makna itu berkembang menjadi sebuah perspektif serta pemahaman yang ada dalam

[12] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1363

[13] Firman Afandi,,LL.B., LL.M, *Serial Hadilas Nikah 4: Mahar Sebuah Tanda Cinta Terindah* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 11-12.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

suatu relasi tertentu. Relasi yang mengandung nilai-nilai kesalingan, timbal balik serta kerja sama yang ada antara kedua belah pihak. Relasi tersebut mencakup antara manusia secara umum juga antara individu dengan individu.[14]

F. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan

Berisikan Peendahluan yang dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, dengan maksud untuk mengetahui alasan megapa tema tersebut di angkat sebagai judul penelitian. Selanjutnya, dirumuskan fokus penelitian agar pembahasan yang akan dipaparkan tidak keluar dari tema yang telah ditentukan. Kemudian penulis memaparkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan agar terbentuk kerangka yang sistematis.

BAB II Kajian Pustaka

Berisikan tentang kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu berisikan tentang hasil temuan peneliti peneliti sebelumnya yang membahas tentang tema yang serupa dengan penelitian terkini dengan memaparkan tentang perbedaan serta persamaannya. Selanjutnya untuk kajian teori berisikan tentang teori yang digunakan dalam penelitian tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59-60

BAB III Metode Penelitian

Berisikan mengenai jenis penelitian yan digunakan, sumber data yang digunakan untuk memperoleh data data yang akan dicantumkan dalam penelitian serta analisis data guna untuk menganalisis data-data yang telah diperoleh dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan objek penelitian.

BAB IV Pembahasan

Berisikan Pembahasan yang termasuk dalam bagian yang terpenting dalam sebuah penelitian karena terdapat pemaparan mengenai fokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya yang terdiri dari : tafsir maudhu'i ayat-ayat tentang mahar dalam al-Qur'an dan analisis konsep mahar Perspektif *Qirā'ah Mubādalah.*

BAB V Penutup

Berisikan kesimpulan yang mana merupakan jawaban atas fokus kajian dan diakhiri dengan saran-saran bagi penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Irma Nurhidayah yang berjudul "Konsep Mahar dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Maudhu'i)" dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021. Dalam skripsi ini ia menjelaskan gambaran umum mengenai konsep mahar serta kontekstualisasi dan penafsiran mahar di dalam al-Qur'an. Ia juga menyebutkan *munāsabah* antar ayat serta penafsiran beberapa ulama' tafsir atas ayat-ayat mahar.[15]
2. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Arif Zuhri dengan judul "Konsep Mahar dalam Al-Qur'an: Suatu Tinjauan Semantik" dari Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2018. Dalam artikel ini, ia menjelaskan mengenai istilah-istilah yang setara maknanya dengan mahar melalui kajian semantik.[16]
3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fikri Nur Fathoni dengan judul "Faktor-faktor Penyebab Calon Pengantin Memilih Mahar Dengan Bentuk Uang Hias (Studi Kasus di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)" dari IAIN METRO tahun 2018. Dalam skripsi ini ia menjelaskan tentang fenomena pemberian mahar dalam bentuk uang hias yang mana pembentukan tersebut dengan cara melipat, menggunting dan sebagainya yang terjadi di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Irma Nurhidayah, "Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Maudu'i)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

[16] Muhammad Arif Zuhri, "Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an: Suatu Tinjauan Semantik", *Journal of Islamic Legal Studies* 11, No 1 (2018): 30-51.

relasi dengan Undang-Undang Negara terhadap larangan ketentuan larangan memperlakukan uang dengan cara merusak, menghancurkan, memotong maupun mengubah nilai Rupiah. Maka dengan cara yang seperti itu, mahar yang seharusnya diberi dengan cara yang *halālān thayyibān* dalam ajaran Islam tentu akan sangat bertolak belakang.[17]

4. Artikel yang ditulis oleh Halimah B dengan judul "Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer" dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar tahun 2017. Dalam artikel ini ia menjelaskan tentang bagaimana memaknai mahar dalam tafsir kontemporer yang mana penelitian ini berangkat dari asumsi sebagian kalangan masyarakat yang beranggapan bahwa adanya mahar merupakan sebuah harga yang harus dibayar oleh seorang suami untuk memperoleh hak-hak istimewa terhadap istrinya.[18]
5. Jurnal yang ditulis oleh Ibnu Irawan dan Jayusman dengan judul "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam" dari UIN Raden Intan Lampung tahun 2019. Dalam jurnal ini ia menjelaskan tentang hafalan al-Qur'an yang dijadikan sebagai mahar (maskawin) dengan berbagai alasan yang menyertainya, seperti termasuk dalam mahar yang meringankan, mengikuti trend maupun keinginan pribadi. Namun peneliti mencoba meninjau lebih jauh lagi mengenai fenomena tersebut dengan beberapa prosedur hukum yang benar dan tepat agar tidak ada unsur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[17] Muhammad Fikri Nur Fathoni, "Faktor-Faktor Penyebab Calon Pengantin Memilih Mahar Dengan Bentuk Uang Hias (Studi Kasus Di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)" (Skripsi, IAIN METRO, 2018).

[18] Halimah B, "Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer", Al-Daulah 6, no. 2 (Desember 2017).

kesalahpahaman serta menghindari penyesalan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Hingga dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa tokoh agama yang tersohor di wilayah Indonesia memperbolehkan pemberian mahar (maskawin) pernikahan dalam bentuk hafalan al-Qur'an dengan alasan bahwa mahar hafalan al-Qur'an termasuk kalamullah. Dengan begitu, mahar tersebut dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam.[19]

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian

	Identitas Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Irma Nurhidayah "Konsep Mahar dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Maudhu'i)" dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan mahar merupakan bagian yang sangat esensial dalam pernikahan. Karena substansi mahar yang ada dalam suatu pernikahan merupakan bentuk pemberian oleh calon suami kepada calon istri dengan sebuah kerelaan tanpa adanya paksaan. Mahar bisa berupa jasa, harta, benda dan bisa juga berupa dengan memerdekakan budak.	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penafsiran secara tematik (maudhu'i) dalam menafsirkan ayat-ayat mahar.	Perbedaan dari penelitian ini adalah fokus penafsiran terhadap ayat-ayat tentang mahar dalam Al-Qur'an.
	Muhammad Arif Zuhri "Konsep	Hasil dari penelitian ini menunjukkan	Persamaan dari penelitian	Perbedaan dari penelitian ini adalah pendekatan

[19] Ibnu Irawan, Jayusman, "*Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam*", Journal Of Social-Religion Research 4, no 2 (Oktober 2019), 121-136.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

	Mahar dalam Al-Qur'an: Suatu Tinjauan Semantik" dari Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2018.	bahwa istilah yang digunakan dalam al-Qur'an untuk menunjukkan mahar/maskawin ada tiga yaitu *farîḍah*, *ujur, dan ṣaduqāt*. Namun, kata *ṣaduqāt* memiliki makna secara umum tanpa ada penunjukan waktu kapan harus mengeluarkannya. Selanjutnya, ada kata nihlah yang memiliki tujuan atau fungsi dari suatu mahar.	ini adalah sama-sama membahas ayat-ayat tentang mahar secara tematik (ayat dengan tema yang serupa).	dengan menggunakan tinjauan semantik.
	Muhammad Fikri Nur Fathoni "Faktor-faktor Penyebab Calon Pengantin Memilih Mahar Dengan Bentuk Uang Hias (Studi Kasus di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)" dari IAIN METRO tahun 2018.	Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pasangan pengantin ingin mengguakan mahar dengan bentuk uang hias, salah satunya karena mahar dengan bentuk uang hias merupakan mahar yang unik serta banyaknya pengguna mahar dengan uang hias menjadi sebuah trend / style. Menurut Drs. Tongat, M,Sy hukum menggunakan mahar dengan menggunakan uang hias adalah mubah (diperbolehkan). Namun, menurut Kepala KUA	Persamaan dari penelitian ini ada pada kata kunci "mahar" yang menjadi fokus penelitian.	Perbedaan dari penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan yakni dengan studi kasus di lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		Kecamatan Sekampung bahwa adanya pembuatan mahar uang hias sama sekali tidak pernah terfikirkan akan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang mata uang. Sehingga, petugas menyarankan agar mahar uang hias tersebut dibongkar dan diganti dengan alasan jika uang tersebut tetap berada di dalam bingkai maka uang tersebut tidak bisa diambil manfaatnya oleh sang istri.		
	Halimah B "Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer" dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar tahun 2017	Hasil dari penelitian ini adalah makna mahar dalam tafsir kontemporer yang menyebutkan bahwa mahar merupakan harta milik suami yang wajib diserahkan kepada istri pada saat akad nikah. Dengan begitu, mahar ditetapkan sebagai hak mutlak milik istri bukan seperti yang ada pada transaksi jual beli.	Persamaan dari penelitian ini adalah makna mahar / maskawin dalam tafsir kontemporer.	Perbedaan dari penelitian ini adalah teori yang digunakan.
	Ibnu Irawan dan Jayusman "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam" dari UIN Raden Intan Lampung tahun 2019	Karena kerapnya hafalan al-Qur'an dijadikan sebagai mahar belakangan ini. Maka hasil dari penelitian ini dapat menarik kesimpulan	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kajian Pustaka	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada perspektif yang digunakan dalam memaknai mahar/maskawin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		dengan merujuk pada kacamata hukum Islam, maqasid syari'ah, dan kompilasi hukum Islam bahwa praktek tersebut (mahar hafalan al-Qur'an) masih dalam tataran hal yang diperbolehkan dan tidalk bertentangan dengan hukum Islam.	(library research).	

B. Kajian Teori

1. Al-Farmawi memperinci metode penafsiran dengan empat variasi model tafsir sehingga hampir mayoritas yang membahas mengenai macam model metodologi tafsir belakangan ini mengikuti pembagian ke empat variasi ini.[20]

   a. Model metode tahliliy, metode ini memiliki ciri khas penjelasan ayat yang berada di dalam surah secara terperinci sesuai dengan tatanan yang berada dalam Mushaf Utsmani. Model metode tahliliy ini mengupas seluruh isi dari sebuah ayat atau sekelompok surat yang di dalamnya terdapat penguraian mufradat (kosakata), gramatika (struktur bahasa), *munāsabah* (korelasi antar kata, ayat maupun surat), linguistik, makna keseluruhan dari suatu ayat, penjelasan mengenai asbabun nuzul dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Dra. Hj. Yayan Rahtikawati, M.Ag, Dadan Rusmana, M.Ag, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Strukturalisme, Semantik, Semiotik, & Hermeneutik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 60-62

hadis (disertai *atsar*), serta didukung dengan ilmu pengetahuan lainnya yang dapat membantu untuk memahami nash-nash al-Qur'an.[21]

b. Model metode ijmaliy, metode ini bertolak belakang dengan metode tahliliy. Karena dalam metode ini, dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an hanya dijelaskan secara garis besar (global) saja serta disesuaikan dengan susunan yang ada dalam Mushaf Utsmani.[22]

c. Model metode muqaran, metode ini merupakan metode penafsiran yang mengambil beberapa ayat al-Qur'an lalu membandingkannya. Model ini lebih cenderung untuk menganalisis perbandingan beberapa mufassir daripada menganalisis kandungan al-Qur'an.[23]

d. Model metode maudhu'i (tematik), metode ini merupakan metode penafsiran yang menghimpun seluruh ayat al-Qur'an dengan tema yang serupa, yang memiliki pengertian dan tujuan yang sama meski dalam ayat yang berada dalam surah yang berbeda tersebut pasti turun pada tempat, waktu dan cara yang berbeda.[24]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari pemaparan empat model metode penafsiran di atas, peneliti memilih menggunakan model metode penafsiran maudhu'i (tematik) dalam penelitian ini, disebabkan lebih sesuai dengan kerangka teori penelitian yang akan digunakan. 'Abdul Hay Al-Farmawi merumuskan beberapa langkah yang harus ditempuh dalam tafsir maudhu'i, di antaranya:

---

[21] Rahtikawati dan Rusmana, *Metodologi Tafsir,* 60-61.
[22] Rahtikawati dan Rusmana, *Metodologi Tafsir,* 61.
[23] Rahtikawati dan Rusmana, *Metodologi Tafsir,* 61.
[24] Rahtikawati dan Rusmana, *Metodologi Tafsir*, 61-62.

1) Menemukan masalah serta menentukan judul pembahasan yang hendak diteliti.
2) Mengumpulkan semua ayat-ayat yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas.
3) Menyusun ayat-ayat tersebut sesuai dengan kronologi turunnya al-Qur'an, mulai dari Makkiah hingga Madaniah.
4) Memahami *munāsabah* (korelasi) masing-masing ayat dalam surat.
5) Melengkapi dengan hadit-hadis dalam pembahasan.[25]

2. Teori *Qirā'ah Mubādalah*

Mubādalah merupakan kosa kata bahasa Arab: مبادلة yang berasal dari suku kata "ba-da-la", memiliki arti mengubah, menukar dan mengganti. Terdapat 44 kali penyebutan akar suku kata tersebut dalam al-Qur'an dengan berbagai macam bentuk kata sesuai dengan wazan yang diikutinya untuk mencapai makna yang dikehendaki dalam lafaz. Sementara dalam kata *mubādalah* di sini merupakan suatu bentuk kesalingan serta kerja sama antara dua belah pihak. [26]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam kamus klasik seperti kamus *Lisān al-'Arāb* maupun kamus modern seperti *al-Mu'jam al-Wasith* dan *Al-Mawrid* karya Dr. Rohi Baalbaki menyebutkan bhawa kata *mubādalah* siartikan sebagai bentuk pertukaran atau saling tukar menukar dan adanya timbal balik yang terjadi antara dua belah pihak. Kata *mubādalah* biasa digunakan dalam aktivitas-aktivitas yang menyangkut pertukaran barang maupun perdagangan atau bisnis. Sehingga,

[25] Rahtikawati dan Rusmana, *Metodologi Tafsir,* 63.
[26] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019),59.

kata ini menjadi alat yang digunakan oleh seseorang ketika ia mengambil sesuatu dari orang lain lalu ia menggantinya dengan sesuatu yang lain. [27]

Dari makna yang telah dijelaskan di atas, maka selanjutnya, istilah *mubādalah* akan dikembangkan menjadi sebuah perspektif serta pemahaman yang terjadi dalam suatu relasi tertentu yang menyangkut antara kedua belah pihak. Namun sebenarnya relasi di sini memiliki cakupan yang sangat luas, seperti relasi antara pemerintah dan rakyat, orang tua dan anak, guru dan murid, laki-laki dan perempuan (suami dan istri) maupun relasi antara majikan dan bawahannya. Semua relasi yang telah disebutkan, maka fokus pembahasan yang dimaksudkan dalam istilah *mubādalah* ini adalah relasi antara suami dan istri menyangkut masalah kerja sama, timbal balik serta sifat kesalingan. Dengan begitu, istilah *mubādalah* merupakan metode yang digunakan dalam menginterpretasi sebuah teks-teks yang bersumber dari Islam yang akan memberikan pemahaman bahwa terdapat teks yang kelihatannya hanya menyapa laki-laki saja, namun ternyata juga menyapa perempuan sebagai subjek. [28]

Dalam menginterpretasikan sebuah teks dengan menggunakan perspektif *mubādalah* merupakan penempatan atas laki-laki dan perempuan secara sadar sebagai subjek manusia yang utuh dan setara, bukan menghegemoni, namun saling melengkapi. Sehingga, definisi adil menjadi suatu yang esensial di mana posisi secara substansial laki-laki maupun perempuan menempati posisi yang setara sebagai manusia atau hamba.

[27] Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah,* 59.
[28] Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah,* 60.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Maka, dalam perspektif *mubādalah* ini tidak boleh menjadikan keberagaman sebagai suatu yang mendominasi antara satu dengan yang lainnya. Seperti perempuan yang sering menjadi korban terhadap kekerasan seksual yang mengakibatkan rusaknya fisik serta mental mereka atau perempuan yang selalu ditempatkan di bawah laki-laki dalam menjalankan fungsi sebagai manusia. Hal itu memberikan cara pandang yang menempatkan perempuan dalam keadaan yang selalu benar dan laki-laki yang selalu menjadi sumber kesalahan, begitu pun sebaliknya. Perspektif ini memberikan pemahaman bahwa sebagai manusia harus menyadari bahwa adanya keberagaman harus memunculkan keseimbangan dalam suatu relasi serta sifat kesalingan.

Interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang terjadi selama ini sudah dilakukan dengan sangat baik. Namun, seiring berkembangnya zaman, masih saja terdapat hal atau sesuatu yang lain yang menyebabkan terjadinya distorsi yakni teks-teks tersebut dipandang bahwa hanya laki-laki saja yang dijadikan sebuah subjek, sedangkan perempuan tidak. Maka, perspektif *mubādalah* ini berusaha untuk menginterpretasikan kembali sebagai bentuk penyempurnaan dalam memaknai sebuah teks dengan melakukan pembacaan ulang untuk memastikan bahwa apakah kehadiran perempuan juga menjadi sebuah subjek dalam teks. Karena Islam hadir untuk semua umat manusia dalam visi *rahmatan lil'ālamîn,* yakni rahmat Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan. [29]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[29] Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah,* 39

Banyak sekali kisah-kisah yang terdapat di dalam al-Qur'an yang berbicara mengenai kaum wanita. Seperti kisah istri Nabi Ibrahim, istri Fir'aun dan kisah Maryam putri Imran yang mana Allah memuji atas sikap baiknya mereka. Selain itu al-Qur'an juga menyebutkan kisah putri Nabi Syu'aib yang memiliki perasaan malu. Sehingga, pada dalam kondisi tertentu para kaum wanita banyak membantu dalam menegakkan kebenaran serta penyebaran agama Islam. Namun selain itu, al-Qur'an juga menyebutkan wanita yang dicela oleh Allah seperti istri Nabi Luth, istri Al-Aziz (penguasa Mesir di zamnan Nabi Yusuf) dan istrib Nabi Nuh. Maka, posisi wanita berada di antara pasang surutnya pengutusan para nabi dan rasul sejak pertama kali manusia diciptakan (Adam dan Hawa) sampai utusan terakhir yakni nabi Muhammad saw.[30]

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh *Sunan Ibnu Majah,* no 1942*: saling berpesanlah kalian agar selalu berbuat baik kepada perempuan. Karena mereka sering kali dianggap tawanan (seseorang yang tidak diperhitungkan oleh kalian). Padahal, sesungguhnya kalian tidak memiliki hak sama sekali atas mereka, kecuali dengan hal tersebut (berbuat baik).* Teks hadis ini memberikan wasiat agar para perempuan harus dapat dipastikan memperoleh kebaikan. Sehingga hal ini sangatlah penting karena sering kali tejadi hak-hak perempuan dilupakan. Hal ini merupakan bukti nyata pernikahan Nabi Muhammad saw terhadap perempuan karena dalam konteks sosial sering kali perempuan dianggap rendah. Sehingga al-Qur'an

[30] Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Dalilul Mar'ah al-Muslimah, Fikih Wanita* (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2022), xvi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

turun untuk menegaskan bahwa amal perempuan akan diperhitungkan sama persis dengan amal perbuatan laki-laki. Pemihakan inilah menjadi suatu konsep atau gagasan dalam *mubādalah* untuk menegaskan bahwa perempuan juga berhak memperoleh hal-hal yang layak seperti hal-hal layak yang diperoleh seorang laki-laki. Contoh ayat al-Qur'an yang secara tegas menyebutkan antara laki-laki dan perempuan tentang relasi dan kerja sama ialah sebagai berikut:

وَٱلْمُؤْمِنُونَ /وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

"Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah saling menolong, satu kepada yang lain; dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan menaati Allah dan rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah/9: 71)[31]

Ayat ini secara tegas mengajarkan kesalingan antara laki-laki dan perempuan dengan cara menolong, mendukung serta menopang antara satu sama lain. Akan tetapi para mufassir tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Melainkan para mufassir lebih cenderung menafsirkan ayat ini secara umum yakni kesalingan antara laki-laki dengan laki-laki dan kesalingan antara perempuan dengan perempuan. Namun meski demikian, lafaz بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ telah menyatakan akan kejelasan bahwa prinsip kesalingan terjadi antara laki-laki

[31] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), 198.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dan perempuan. Sehingga, hal ini menjadi isyarat bahwa adanya kesetaraan antara dua jenis kelamin yang berbeda. Contoh ayat kedua ini menjelaskan secara eksplisit antara laki-laki dan perempuan menggunakan perspektif *mubādalah* dengan tidak membedakan amal perbuatan laki-laki dan perempuan.

فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٖ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰۖ
بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۖ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي
وَقَٰتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنۡهُمۡ سَيِّـَٔاتِهِمۡ وَلَأُدۡخِلَنَّهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا
ٱلۡأَنۡهَٰرُ ثَوَابٗا مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلثَّوَابِ ١٩٥

"Dan Tuhan mereka menjawab (kegelisahan) mereka, 'Aku sama sekali tidak akan menyia-nyiakan setiap amal perbuatan kalian, baik laki-laki maupun perempuan, satu sama lain adalah sama. Maka mereka yang berhijrah, dipaksa keluar dari rumah-rumah mereka dan disiksa karena memilih jalan-Ku, juga mereka yang berperang dan dibunuh (karena jalan-Ku), akan Aku hapuskan dosa-dosa mereka dan Aku masukkan mereka ke surga yang penuh dengan sungai yang mengalir, sebagai balasan darin Allah. Dan Allah memiliki sebaik-baik balasan". (QS. Ali Imran/3: 195)[32]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam tafsir al-Qurthubi dijelaskan bahwa ayat ini tidak hanya mengajarkan tentang prinsip kesalingan, melainkan tentang adanya kesederajatan laki-laki dan perempuan dalam pandangan agama dan hukum.[33] Selain kedua ayat tersebut yang terlihat sangat eksplisit dan tegas dalam menyebutkan prinsip kesalingan, maka masih terdapat beberapa ayat yang lain lagi yang sama-sama menjelaskan secara eksplisit mengenai prinsip kesalingan dalam berumah tangga yang terdapat di QS. An-Nisa' ayat 19,

[32]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019),76.

[33]Muhammad Ibrahim, *Al-Jami' Li Ahkam Jilid 4*, 792.

relasi khusus tentang hubungan seksual suami istri yang terdapat di QS. Al-Baqarah ayat 187 dan tujuan serta manfaat dalam pernikahan untuk mencapai ketenangan serta keharmonisan dengan rasa cinta dan kasih dalam berumah tangga yang terdapat dalam di QS. Ar-Rum ayat 31.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

"dan perlakukanlah mereka (perempuan) dengan baik. Sekiranya kalian tidak suka pada mereka, bisa jadi (pada) sesuatu yang tidak kalian sukai (dari mereka) itu, Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak." (QS. An-Nisa'/4: 19)[34]

أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ

"Dihalalkan bagi kalian pada malam Ramadhan untuk berhubungan intim dengan istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka…..". (QS. Al-Baqarah/2: 187).[35]

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

"Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya: Dia menciptakan pasangan-pasangan (bagi kalian) dari jenis kalian sendiri, agar kalian memperoleh ketentraman, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa cinta kasih. Sesungguhnya pada hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi orang-orang yang berpikir". (QS. Ar-Rum/30: 21).[36]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019),80.

[35]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), 29.

[36]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), 406.

Terdapat dua faktor yang melatarbelakangi penyusungan konsep *mubādalah*.[37] Yakni adanya faktor sosial dan faktor bahasa. Faktor sosial berkaitan dengan bagaimana cara pandang masyarakat terhadap laki-laki yang dianggap sebagai seseorang yang lebih berpengalaman dibandingkan dengan perempuan dalam hal yang menyangkut agama. Sedangkan faktor bahasa berkaitan dengan tatanan atau struktur dalam bahasa Arab yang bersumber dari teks-teks Islam untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam penggunaan kata, baik kata tersebut berbentuk kata benda, kata kerja, maupun kata ganti (tunggal maupun plural).

Pertama, tentang faktor sosial. Mayoritas masyarakat pada umumnya, lebih banyak menyuarakan tentang cara pandang laki-laki untuk memaknai tafsir keagamaan. Sedangkan perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap saja di dunia ini. Contoh kecilnya, terjadi pada penjelasan mengenai bidadari yang akan disuguhkan kepada laki-laki yang beriman serta soleh. Hal ini sering kali terdapat pada pendahuluan sebuah karya tafsir untuk menghilangkan kegelisahan mereka serta untuk menumbuhkan harapan-harapan baik mereka. Sementara, tidak ada pertimbangan atas kegelisahan serta harapan bagi seorang perempuan. Sehingga, perspektif serta metode *mubādalah* ini menjawab secara yakin bahwa, Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, Islam berlaku adil terhadap laki-laki dan perempuan, Islam memberi rahmat bagi laki-laki dan perempuan, ajaran Islam memberikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37]Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah,* 104

maslahat serta manfaat bagi laki-laki dan perempuan serta janji akan kenikmatan dan kepuasan (surga) untuk laki-laki dan perempuan.[38]

Kedua, faktor bahasa. Sudah tidak asing lagi bagi kita untuk mengetahui bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang digunakan dalam al-Qur'an yang dengan bahasa terebut terlihat sangat jelas bentuk kata dalam membedakan antara laki-laki dan perempuan meski kata tersebut merupakan kata benda. Sehingga, harus secara jelas dalam menyebutkan bentuk redaksi tersebut sebagai laki-laki *(mudzakkar)* atau perempuan *(muannats).* Para ulama klasik memiliki pemahaman serta pendekatan dengan memunculkan kaidah yang disebut dengan kaidah *taghlib.* Kaidah ini berarti bahwa, ketika terdapat bentuk laki-laki dalam redaksi al-Qur'an, maka perempuan juga tercakup di dalamnya. Sebagaimana pendapat Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah "kaidah syariah menetapkan hukum-hukum yang dalam redaksinya mengungkapkan laki-laki secara mutlak, maka redaksi tersebut juga mencakup perempuan". Tetapi dalam teknisnya, kaidah ini sering kali tidak dipahami demikian.[39]

Selanjutnya, mengenai substansi dari metode *mubādalah* ini ialah tentang kerja sama serta semangat kemitraan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam berumah tangga. Metode ini merupakan sebuah perspektif untuk memaknai teks-teks yang bersumber dari Islam sebagai penjelas serta penegas akan posisi perempuan dan posisi laki-laki yang menjadi subjek yang disapa oleh teks-teks Islam, metode inin disebut dengan *qirā'ah*

[38] Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah,* 104.
[39] Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah,* 104.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mubādalah. Terdapat tiga premis dasar dalam metode pemaknaan menggunakan *qirā'ah mubādalah.* Pertama, Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teks dari sumber Islam harus menyasar pada keduanya. Kedua, prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan adalah kesalingan serta kerja sama, bukan menghegemoni salah satunya. Poin yang terakhir ialah teks-teks yang bersumber dari Islam memiliki sifat keterbukaan untuk di re-interpretasi sehingga dua premis awal bisa dijadikan sebagai cerminan dalam setiap kerja untuk menginterpretasikannya.[40]

Cara kerja dari metode *mubādalah* ini ialah untuk mengungkap suatu pesan dalam sebuah teks, baik teks tersebut terlihat berbentuk umum namun kenyataannya bias terhadap salah satu jenis kelamin atau teks yang bersifat khusus namun tidak menyapa salah satu jenis kelamin. Sehingga, proses metode interpretasi dari *qirā'ah mubādalah* ini untuk menemukan ide pokok dari sebuah teks agar bisa sesuai dengan prinsip Islam yang berfungsi bagi semua orang.[41]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebelum memulai bagaimana cara kerja interpretasi *mubādalah*, perlu dilakukan pembagian teks ke dalam tiga kelompok. Kelompok teks pertama disebut *al-mabādi'* (umum), yang kedua *al-qawā'id* (khusus untuk tema tertentu), dan yang terakhir *al-juz'iyyat* (parsial). Metode *mubādalah* banyak bekerja pada teks-teks yang bersifat *juz'iyyat.* Sehingga dengan demikian, cara kerja interpretasi dengan menggunakan *qirā'ah mubādalah*

[40] Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah,* 195.
[41] Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah,* 196.

ini, harus di selaraskan dengan teks-teks yang bersifat *mabādi'* dan *qawā'id*.[42]

Ada tiga langkah yang harus dilalui ketika memaknai teks-teks dari sumber Islam menggunakan metode *mubādalah.*[43]

Langkah pertama, yaitu menemukan dan menegaskan terhadap teks yang bersifat universal (global) untuk memudahkan dalam menginterprertasikannya.

Selanjutnya, untuk langkah kedua, menemukan ide pokok atau makna yang bisa korelasikan dengan prinsip ajaran agama Islam sesuai dengan ayat-ayat sudah ditemukan pada langkah pertama. Sederhananya, langkah yang kedua ini dilakukan dengan cara menghilangkan subjek serta objek yang berada dalam sebuah teks. Sehingga, ide pokok yang dicari dari teks tersebut merupakan predikat yang akan di-*mubādalah*-kan antara dua jenis kelamin.

Dan yang terakhir ialah menurunkan ide pokok yang tidak ditemukan di dalam teks kepada jenis kelamin yang juga tidak disebutkan di dalam teks. Dengan begitu, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin saja, melainkan menyasar kepada kedua jenis kelamin. Sehingga, adanya metode *mubādalah* ini untuk mempertegas bahwa ketika terdapat teks yang tampaknya hanya berlaku untuk laki-laki maka juga untuk berlaku untuk perempuan. Begitu pun sebaliknya, teks yang tampaknya berlaku untuk perempuan maka juga berlaku untuk laki-laki. Namun, ada hal yang harus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah,* 200
[43] Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah,* 200.

diperhatikan, teks bisa dikatakan begitu, selama kita telah menemukan ide pokok ataupun makna dari sebuah teks yang di sana terdapat korelasi serta berlaku untuk keduanya. [44]

Berbeda halnya dengan ayat-ayat yang sifatnya prinsip tematikal (*qawā'id*), pemaknaan terhadap teks-teks dari sumber Islam hanya berhenti pada langkah pertama saja, yakni dengan menemukan ide pokok yang akan menjadi dasar prinsip kesalingan, keseimbangan, dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga, hanya perlu penegasan kembali atas subjek-objek laki-laki dan perempuan yang ada di dalam teks.[45]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44]Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah,* 200-202
[45]Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah,* 200-201

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Reseacrh)* dengan menggunakan metode dekskriptif-analitif dan maudhu'i (tematik) yakni dengan mendeskripsikan penafsiran terhadap ayat-ayat tentang mahar dalam al-Qur'an dari beberapa kitab tafsir serta mendeskripsikan dan menganalisis terhadap konsep mahar dari perspektif *Qirā'ah Mubādalah* baik dari buku karya Kiai Faqihuddin Abdul Kodir maupun dari berbagai literatur keilmuan seperti karya tulis, seminar nasional dan podcast.

B. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang telah disebutkan di atas, peneliti memperoleh data-data dari berbagai sumber, baik berupa data yang tertulis dari kitab, buku maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder,

1. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kitab Tafsir al-Qur'an.
2. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal atau artikel yang berkaitan dengan penafsiran tentang ayat mahar.

C. Analisis Data

Untuk menganalisis data-data yang telah peneliti peroleh, selanjutnya peneliti menganalisis data-data tersebut menggunakan pendekatan deskriptif-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

analitif yakni untuk menganalisis makna terhadap ayat-ayat tentang mahar yang terdapat di dalam al-Qur'an dengan menggunakan perspektif *Qirā'ah Mubādalah*.

Untuk menemukan hasil yang dimaksudkan peneliti, perlu ada beberapa langkah yang harus dilakukan sebagai panduan untuk menemukan data-data tersebut, di antaranya :

1. Mengumpulkan data-data terkait penafsiran ayat tentang konsep mahar dalam al-Qur'an dengan menggunakan perspektif *Qirā'ah Mubādalah.*
2. Membaca sekaligus menganalisis data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian.
3. Mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh dari fokus penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV
PEMBAHASAN

A. Konsep Mahar dalam Al-Qur'an

1. Pengertian, Ukuran dan Syarat Mahar

Wahbah Zuhaili memberikan definisi bahwa mahar merupakan harta yang harus diberikan oleh seorang suami dan berhak didapatkan oleh seorang istri dengan adanya suatu akad. Para Imam mazhab yang empat mendefinisikan mahar dengan definisi yang berbeda-beda, namun sama-sama memiliki tujuan makna yang sama. Dalam mazhab Syafi'i, mahar didefinisikan sebagai sesuatu yang diwajibkan untuk diberikan sebab adanya suatu pernikahan atau persetubuhan. Diwajibkannya adanya pemberian mahar menunjukkan bahwa Islam memuliakan serta menghormati posisi perempuan serta menunjukkan bahwa adanya niat baik untuk menggaulinya atas berlangsungnya suatu perkawinan.[46]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mahar merupakan suatu kewajiban atas seorang laki-laki untuk memberikan sesuatu tersebut kepada seorang perempuan, bukan malah sebaliknya. Syari'at ini sesuai dengan prinsip Islam yang ada yakni perempuan sama sekali tidak diberikan kewajiban atau tidak dibebankan atas nafkah dalam keluarga, baik perempuan tersebut berkedudukan sebagai seorang ibu, seorang anak perempuan, maupun sebagai seorang istri. Karena dalam hal ini, seorang laki-laki yang diberi kewajiban untuk

[46] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani ,2010), 230-231.

memberikan nafkah kepada keluarganya karena laki-laki lebih mampu untuk berusaha dalam mencari rezeki.[47]

Di dalam syari'at tidak disebutkan adanya batasan atau ukuran mahar yang paling tinggi, dengan itu para fuqaha' sepakat bahwa tidak adanya batasan mengenai ukuran mahar yang paling tinggi. Akan tetapi disunnahkan meringankan dalam permintaan mahar (maskawin) yakni tidak terlalu tinggi dalam menetapkan mahar (maskawin). Dalam hadis Nabi disebutkan:

عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤُونَةً

"Sesungguhnya keberkahan pernikahan yang paling besar adalah orang yang maharnya paling rendah"

Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh al-Hakim dari Uqbah bin 'Aamir

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

"Mahar yang paling baik adalah yang paling mudah" (HR. Abu Dawud)

Dari beberapa hadis yang telah disebutkan di atas, terdapat hikmah yang jelas atas pencegahan dari menetapkan suatu mahar yang tinggi, yakni untuk memudahkan para pemuda untuk menikah sehingga mereka tidak menghindari pernikahan dengan alasan tidak mempunyai biaya untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[47] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani,2010), 232

menikah atau dengan alasan tidak bisa memenuhi permintaan mahar yang ditetapkan oleh pihak perempuan.[48]

Mengenai ukuran minimal mahar atau standar mahar yang paling rendah, para ulama' berbeda pendapat dalam menanggapi masalah ini. Imam Hanafi berpendapat bahwa ukuran minimal mahar sebanyak harta yang dicuri seorang pencuri hingga menyebabkan tangannya dipotong, yaitu sepuluh dirham atau satu dinar. Sedangkan Imam Maliki berpendapat atas ukuran minimal mahar sebanyak seperempat dinar atau tiga dirham dan pendapat yang terakhir yakni tidak ada batas ukuran minimal bagi mahar menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali.[49]

Selanjutnya, ada tiga syarat dalam pemberian mahar. Pertama, harus berupa barang yang bisa dimiliki serta bisa dijual, contoh gampangnya seperti emas dan barang-barang lainnya yang sejenis serta tidak diperbolehkan memberikan mahar seperti khamar, babi dan barang yang sejenis dengan keduanya serta tidak bisa dimiliki.

Kedua, mahar harus merupakan sesuatu yang diketahui. Namun dikecualikan dalam pernikahan *tafwid*, yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad diam ketika ditetapkannya suatu mahar dalam suatu akad.

Ketiga, mahar harus terbebas dari tipuan. Mazhab Hanafi menambahkan satu syarat lagi dalam pemberian mahar, yaitu pernikahan yang terjadi harus berupa pernikahan yang sah karena ketika mahar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48]Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani ,2010), 234-235

[49]Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2017), 334

disebutkan dalam pernikahan yang *fāsid*, maka tidak menjadi lazim karena pernikahan yang *fāsid* tidak bisa disebut pernikahan dan wajib memberikan mahar *mithil* jika terjadi persetubuhan.

Berdasarkan syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, para ulama' berbeda pendapat dalam menetapkan aturan untuk membedakan antara sesuatu yang boleh dijadikan mahar serta sesuatu yang tidak boleh dijadikan sebagai mahar.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mahar merupakan setiap harta yang memiliki harga serta diketahui keadaannya untuk mampu diserahkan. Maka dihukumi sah ketika mahar berupa emas atau perak, baik emas atau perak tersebut diuangkan atau langsung diberikan perhiasannya. Dihukumi sah juga ketika memberi mahar jika mahar tersebut bisa bermanfaat atas pribadinya atau barang yang bisa ditukar dengan uang seperti rumah, kendaraan dan yang sejenis dengannya. Sedangkan tidak sah perkawinan dengan mahar mengajarkan semua isi al-Qur'an atau mengajarkan hukum agama terkait halal dan haram menurut para fuqaha *mutaqaddimin* mazhab Hanafi. Karena mengajarkan al-Qur'an dan yang sejenis dengannya merupakan bentuk ketaatan untuk mendekat kepada Allah Swt dan tidak sah untuk diberikan upah atau diberi imbalan harta. Dengan begitu, maka diwajibkan baginya mahar *mithil,* karena pengajaran dan sejenisnya merupakan manfaat yang tidak bisa diganti dengan harta.[50]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50]Zuhaili, *Fiqh Islam,* 238.

Sedangkan para fuqaha *muta'akhkhirin* mazhab Hanafi memberikan fatwa atas diperbolehkannya mengambil upah atas pengajaran al-Qur'an serta hukum-hukum agama Islam karena kebutuhan manusia akibat perubahan kondisi sosial serta kesibukan manusia terhadap kehidupan perkara dunia. Dengan itu, diperbolehkan menjadikan mahar dengan mengajarkan al-Qur'an dan hukum-hukum agama Islam.[51] Adapun yang dijadikan dalil atas pendapat ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'ad yang berisi tentang Nabi Muhammad saw mengawinkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan memberikan mahar kemampuan membaca al-Qur'an yang ia miliki. Rasulullah bersabda;

قَدْ زَوَّجْتُكُمَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

"Aku telah nikahkan kamu dengan hafalan al-Qur'an yang kamu miliki" (HR.Sunan Abi Dawud)

2. Penyebutan Mahar dalam Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an, kata mahar tidak disebutkan secara jelas melainkan menggunakan istilah-istilah yang memiliki makna sama dengan kata mahar. Al-Qur'an menyebut kata mahar dengan lafaz : *ṣaduqāt, nihlah, farîḍah, ujr.*

a. Lafaz *ṣaduqāt* dan *nihlah* terdapat dalam QS. An-Nisa'/4:4

Ayat-ayat tersebut berbunyi:

[51]Zuhaili, *Fiqh Islam,* 238.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati".(QS. An-Nisa'/4:4)[52]

b. Kata *Farîḍah* disebut tiga kali dalam al-Qur'an. Terdapat dalam dalam QS. Al-Baqarah/2:236, QS. Al-Baqarah/2:237, QS. An-Nisa'/4:24

Ayat-ayat tersebut berbunyi:

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦

"Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan." (QS. Al-Baqarah/2:236)[53]

وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٧

[52]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), 77.

[53] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019),38

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

"Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."(QS. Al-Baqarah/2:237)[54]

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana". (QS. An-Nisa'/4:24)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

c. Lafaz *Ujr* terdapat dalam QS. An-Nisa'/4:24, QS. An-Nisa'/4:25, QS. Al-Ma'idah/5:5, QS. Al-Mumtahanah/60:10

Ayat-ayat tersebut berbunyi:

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ

[54] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019),38.

أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٥﴾

"Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi". (QS. Al-Ma'idah/5:5)[55]

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٥﴾

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar

[55] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bogor: Unit Percetaka Al-Qur'an, 2019), 107.

(kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana". (QS. Al-Mumtahanah/60:10)[56]

3. Penafsiran Ayat-Ayat tentang Mahar

a. Mahar adalah Kewajiban Suami

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati".(QS. An-Nisa'/4:4)[57]

Surah an-Nisa' terdiri dari 176 ayat dan tergolong surah Madaniyah. Asbabun nuzul dari ayat ini disebutkan dalam suatu riwayat, pada zaman dahulu, yang biasa menerima maskawin dalam pernikahan adalah bapak atau wali dari pihak perempuan dan penerimaan tersebut dilakukan tanpa seizin dari putrinya (pihak pengantin wanita). Maka turunlah ayat di atas (QS. An-Nisa':4) sebagai larangan atas perbuatan yang telah disebutkan di atas.

Munāsabah dari ayat empat ini adalah terdapat pada ayat sebelumnya yakni pada ayat tiga dalam Surah an-Nisa' yang berisi tentang anjuran untuk menikah dengan perempuan lain hingga sampai batas empat, yang dengan demikian asal jangan sampai bersikap bohong atau tidak jujur terhadap anak yatim perempuan yang berada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), 550.

[57] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), 77.

dalam asuhan serta penjagaan seorang Muslim, maka turunlah ayat empat Surah an-Nisa' yang berisi tentang pemberian mahar atau maskawin dari calon suami kepada calon istri dengan pemberian yang ikhlas.[58]

Setelah dipaparkan mengenai *munāsabah* ayat ini adalah ayat sebelumnya, yang berisi mengenai tuntunan yang berkaitan dengan hak-hak atas anak yatim yang akan dinikahi, maka selanjutnya ayat ini berisi mengenai tuntunan atas wanita yang akan dinikahi. Karena pada saat itu, sering kali mereka mengabaikan atas hak-hak wanita, baik wanita tersebut yatim maupun tidak. Oleh karena itu, ayat ini berpesan kepada semua orang khususnya kepada para suami dan wali yang sering kali mengambil mahar (maskawin) milik perempuan.

Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya *Al-Misbah* menyebutkan bahwa maskawin yang disebutkan dalam ayat ini dinamai *ṣaduqāt* bentuk jamak dari *ṣaduqah* yang memiliki makna "kebenaran". Karena dalam pemberian mahar (maskawin) itu didahului oleh janji, maka pemberian tersebut merupakan sebuah bukti atas kebenaran janji. Dengan demikian, makna terdalam dari pemberian mahar (maskawin) yakni bukan hanya menjadi lambang atas kebenaran sebuah janji, melainkan merupakan pembuktian ketulusan hati seorang suami untuk menikah dengan seorang perempuan dan akan menanggung semua kebutuhan hidup istrinya. Namun makna mahar (maskawin) melebihi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58]Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2015), 1096.

dari itu, mahar merupakan sebuah lambang atas janji yang di dalamnya mengandung rahasia dalam rumah tangga yang tidak akan pernah dibuka kepada orang lain, terlebih lagi rahasia terdalam dari seorang istri yang tidak akan pernah dibuka rahasia tersebut kecuali kepada suaminya. Dengan begitu kedudukan mahar (maskawin) menjadi lambang atas kesetiaan suami kepada istrinya serta kesediaan suami dalam menanggung segala kebutuhan hidup istrinya.[59]

Selanjutnya, mengenai penjelasan lafaz *nihlah* yang dikutip dari kitab tafsir *Ibnu Katsir* bahwa lafaz *nihlah* memiliki makna mahar menurut Ali bin Abi Thalhah yang mengutip dari Ibnu Abbas. Ibnu Zaid berkata bahwa *nihlah* dalam bahasa arab memiliki makna sesuatu yang wajib sehingga ia berkata "Janganlah engkau nikahi dia kecuali dengan sesuatu yang wajib baginya". Kandungan dari kalimat ini adalah bahwa seorang laki-laki wajib memberikan mahar (maskawin) kepada calon istrinya dengan penuh kerelaan. Diibaratkan ketika ia memberikan hadiah kepada orang dengan suka rela atau dengan penuh kerelaan. Selanjutnya, ketika si istri dengan suka rela memberikan sesuatu dari maharnya baik itu sebagian maupun keseluruhan kepada suaminya, maka diperbolehkan atas suami untuk memakannya.[60]

Berbeda dengan tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili, beliau menguraikan beberapa pendapat yang merujuk kepada sasaran atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[59]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an,* Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati,2000), 345-346.

[60]Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), 234.

tujuan dari ayat ini. Yang pertama menurut Ibnu Abbas ayat ini ditujukan kepada para suami karena pada zaman dahulu terdapat peristiwa bahwa ada seorang laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan tanpa memberikan mahar, namun si laki-laki tersebut hanya berkata kepada si wanita "Saya mewarisimu dan kamu juga mewarisiku" dan si wanita itupun menjawab dengan jawaban "baiklah". Dengan kejadian itu, mereka diperintahkan untuk segera membayarkan mahar atau maskawin kepada istrinya. Pendapat lain menyebutkan bahwa pesan ayat tersebut ditujukan kepada para wali, bukan kepada calon suami karena pada zaman dahulu terdapat seorang wali yang menikahkan seorang ayyim (wanita yang tidak bersuami), maka si wali tersebut mengambil maharnya dan tidak memberikannya kepada si wanita tersebut. Sehingga turunlah ayat ini untuk menunjukkan bahwa Allah Swt melarang akan hal tersebut.[61]

b. Mahar adalah Hak Istri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mahar merupakan hak perempuan secara syar'i, dengan itu maka tidak diperbolehkan adanya campur tangan orang lain, baik itu walinya sendiri maupun suaminya. Namun, seorang wanita tersebut memiliki hak dalam menggunakan mahar tersebut, baik mahar tersebut akan diberikan kepada walinya maupun kepada suaminya dengan syarat bahwa pemberian tersebut bukan atas dasar paksaan dan lain-lain.

[61]Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 574.

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا
فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَـٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم
مِّيثَـٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?" (QS. An-Nisa'/4:20)
"Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu". (QS. An-Nisa'/4:21[62]

Munāsabah dari ayat ini adalah terdapat pada ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang anjuran kepada seorang suami untuk menjaga serta mempertahankan kelangsungan dalam rumah tangganya. Namun, dengan adanya anjuran seperti itu, bukan berarti bahwa perceraian tidak diperbolehkan, melainkan ketika terdapat sesuatu hal atau terjadi sesuatu hal yang harus membuat perceraian itu terjadi, maka diperbolehkan. Sehingga kedua ayat ini, ayat 20-21 memberikan penjelasan mengenai tuntunan ketika perceraian tersebut terpaksa terjadi.[63]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[62]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), 81.
[63]Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 2*, 384.

Disebutkan bahwa pada zaman dahulu, Umar bin Khattab melarang adanya pemberian mahar dengan jumlah yang banyak, namun setelah itu, beliau menarik kembali ucapan atas larangannya tersebut. Ayat ini mengandung dalil atas diperbolehkannya memberikan mahar dengan jumlah yang banyak. Dengan begitu, makna dari ayat ini adalah ketika seseorang ingin menceraikan istrinya dan akan menikahi wanita lain yang diinginkannya, maka laki-laki tersebut tidak boleh mengambil kembali sedikit pun mahar yang diberikannya pada masa yang telah lalu. Sekalipun mahar tersebut berbentuk jumlah yang sangat besar.[64]

Dalam Tafsir *Al-Qurthubi,* dipaparkan enam masalah yang terdapat dalam ayat ini:[65]

Pertama, ketika perceraian disebabkan oleh pihak istri, maka suami boleh mengambil kembali hartanya (mahar), sebagaimana penafsiran yang terdapat pada ayat sebelumnya seperti pendapat Abu Qabilah yang menyatakan bahwa ketika si istri melakukan perbuatan zina, maka diperbolehkan si suami memberikan mudharat atas istrinya atau membuat si istri merasa kesusahan sehingga si istri mau menebus diri atas kesalahannya kepada suaminya. Selain itu, As-Suddi memberikan pendapat dengan menyatakan bahwa ketika seorang istri melakukan perbuatan zina, maka si suami diperintahkan untuk mengambil maharnya.[66]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[64] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, 261.
[65]Muhammad Ibrahim, *Al-Jami' Li Ahkam Jilid 5*, 234-240.
[66]Muhammad Ibrahim, *Al-Jami' Li Ahkam Jilid 5*, 226.

Kedua, Jumhur ulama' berpendapat bahwa ketika istri melakukan pembangkangan atas perintah suami yang diluar lingkup maksiat serta si istri menginginkan terjadinya sebuah perceraian, maka suami boleh mengambil hartanya.

Ketiga, lafaz وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا "sedang kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak. Ayat ini menjadi dalil atas diperbolehkannya memberikan mahar dalam jumlah yang banyak. Keempat, pada lafaz فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا (Maka, janganlah kalian mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun". Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani berkata "seorang suami dilarang untuk mengambil sesuatu apa pun dari istri yang melakukan khulu' (meminta cerai dengan memberikan kompensasi mengembalikan maharnya kepada suami). Ayat ini menghapus ayat dalam surah al-Baqarah ayat 229 yang artinya "Dan tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka". Ayat ini termasuk ayat yang *muhkām* (tidak mungkin bisa dihapus) menurut pendapat Ath-Thabari yakni keduanya tidak ada yang dihapus maupun menghapus, karena kedua ayat tersebut saling mendukung. Perkataan Bakar tadi tidak akan bermakna jika ia bermaksud ke dalam suatu pemberian saja (bukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mahar). Karena Rasulullah saw memperbolehkan Tsabit untuk mengambil sesuatu apa pun yang ada pada istrinya.[67]

Kelima, lafaz وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ "Bagaimana kalian akan mengambilnya kembali" menjadi sebab larangan untuk mengambil harta secara sembunyi-sembunyi. Adapun mengenai makna أَفْضَى yakni berarti berduaan meski tidak melakukan jima'. Maka ulama' berbeda pendapat mengenai berlakunya mahar bagi istri dengan melakukan *khulwah* (berduaan) maupun tidak yang terangkum dalam empat poin di bawah ini.

1. Mahar tetap berlaku dengan adanya *khulwah*
2. Mahar tidak berlaku kecuali dengan adanya jima'
3. Mahar tersebut berlaku ketika berduaan di rumah yang diberikan oleh suami.[68]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari empat poin di atas, pendapat yang paling benar adalah pendapat yang menyebutkan bahwa mahar berlaku dengan adanya *khulwah* secara mutlak.

Keenam, lafaz وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا "Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat". Lafaz ini

[67] Muhammad Ibrahim, *Al-Jami' Li Ahkam Jilid 5*, 234-240.
[68] Muhammad Ibrahim, *Al-Jami' Li Ahkam Jilid 5*, 234-240.

bermakna akad nikah. Namun, sebagian ulama' berpendapat bahwa perjanjian yang kuat adalah seorang anak.[69]

Mengenai lafaz قِنْطَارًا , *Al-Misbah* memberikan makna harta yang banyak. Kata ini juga memiliki makna kulit binatang yang telah disamak yakni fungsinya sebagai wadah untuk menyimpan harta. Karena pada zaman dahulu *qinṭār* merujuk kepada harta yang diletakkan atau dihimpun di dalam wadah yang terbuat dari kulit sapi yang telah disamak. Dan tentunya harta yang disimpan tersebut memiliki jumlah yang cukup banyak dikarenakan wadahnya juga memiliki bentuk yang besar karena terbuat dari kulit sapi, bukan dari kulit kambing maupun kulit kelinci dan sebagainya. Oleh karena itu, kata *qinṭār* dipahami dengan harta yang banyak. [70]

Demikian pula dengan kata بُهْتَانًا ketika diterjemahkan memiliki arti tuduhan yang bersifat dusta. Kata بُهْتَانًا diambil dari kata بُهْتَ yang berarti mengherankan. Maka ketika terdapat tuduhan dusta, sering kali menjadikan yang dituduh merasa terheran-heran, sehingga sampai tidak sampai menyangka bahwa si penuduh dengan tega mengucapkan hal yang bersifat dusta. Termasuk ke dalam *buhtān,* yakni mengambil Kembali maskawin yang telah diberikan. Karena banyak sekali terjadi para suami menuduh serta mengancam istrinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69]Muhammad Ibrahim, *Al-Jami' Li Ahkam Jilid 5*, 234-240.
[70] Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 2*, 384-387.

dengan tuduhan yang palsu agar si suami bisa mengambil kembali maskawin yang telah diberikannya. [71]

Selanjutnya, lafaz أَفْضَى memiliki arti yang luas. Ruang angkasa diberi nama *faḍa'* karena saking luasnya. Sayyid Qutub menyatakan bahwa lafaz ini mencakup puluhan gambaran kehidupan dalam berumah tangga, bukan hanya terbatas atas hubungan jasmani saja, melainkan mencakup segala macam emosi dan perasaan, rahasia serta keresahan yang akan dialami. Dengan begitu lafaz tersebut tidak disebutkan objeknya agar seluruh makna yang sempat terlintas di dalam benak bisa ditampung secara keseluruhan.[72]

Lafaz ini mengandung arti yang sangat luas sehingga cakupannya meliputi kenangan di saat melakukan pesta pernikahan, kehidupan bersama suami dan istri di setiap siang dan malam, kebersamaan di kala merasakan senang dan susah, hingga momen di saat bersentuhan badan, di saat saling tatap dengan pandangan penuh asmara. Sehingga, ketika gambaran atau bayangan tersebu sampai terlintas di benak masing-masing suami dan istri, maka si suami tidak akan atau akan membatalkan atas tuduhan palsu tersebut dan tidak akan mengambil kembali mahar yang telah diberikannya. Karena, jika pun perceraian tersebut harus benar-benar terjadi, maka perceraian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[71] Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 2*, 384-387.
[72] Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 2*, 384-387.

tersebut akan terjadi secara baik-baik, bukan di latar belakangi atas tuduhan yang bersifat dusta.

Namun, lafaz ini tidak berhenti di sini saja, melainkan terdapat lafaz setelahnya yang berbunyi وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا "Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu". Ketika seorang ayah atau wali menikahkan anak perempuannya dengan seorang pria, maka pada hakikatnya ayah atau wali tersebut mengambil janji atas pria tersebut untuk hidup bersama dengan putrinya dengan rukun dan damai. Begitu juga dengan seorang perempuan, ketika ia bersedia untuk hidup bersama dengan seorang laki-laki sehingga dengan rela ia memilih untuk meninggalkan orang tua serta keluarganya yang telah merawat dan membesarkannya dan berbagi rahasia bahkan hingga rahasia yang terdalam sekalipun. Keyakinan itulah yang dituangkan oleh seorang wanita kepada calon suaminya yang tersirat dalam ijab dan qabul. Itulah yang dimaksud dengan "mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".[73]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[73]Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 2*, 384-387.

c. Mahar dalam Bentuk Jasa

قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ٢٧

"Dia (Syekh Madyan) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik". (QS. Al-Qasas/28:27)[74]

Ayat ini memiliki korelasi dengan ayat yang sebelumnya, di mana ayat sebelumnya menceritakan tentang bagaimana permulaan atau awal mula bertemunya Nabi Musa dengan Nabi Syu'aib sehingga pada ayat ini menceritakan tentang perjodohan antara Nabi Musa dengan kedua putrinya dengan mahar yang berbentuk jasa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebelum membahas lebih dalam mengenai penafsiran ayat ini, maka perlu dijabarkan juga mengenai ayat sebelumnya yang mana ayat ini sangat berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya menceritakan bagaimana awal mula Nabi Syu'aib bertemu dengan Nabi Musa. Pada saat itu, kaum Mesir sangat marah kepada Nabi dan berencana untuk membunuhnya, maka dengan itu Nabi Musa memutuskan untuk pergi meninggalkan Mesir. Namun, pada saat dalam perjalanan yang tujuannya tidak diketahui entah ke mana.

[74]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), 388.

Nabi Musa meminta petunjuk serta perlindungan kepada Allah sehingga perjalanan tersebut sampai di kota Madyan. Sesampainya Nabi Musa disana, tepatnya di sumber mata air yang terletak di kota Madyan. Di sana Nabi Musa melihat beberapa sekumpulan orang yang sedang mengambil air, dan dari sekumpulan orang tersebut terdapat dua orang perempuan yang menggeser ternaknya. Sehingga Nabi Musa menghampirinya lalu berkata "mengapa engkau berbuat demikian?". Kemudian pada ayat ke-23 dijelaskan bahwa dua perempuan tersebut tidak bisa meminumkan atau memberi minum hewan ternaknya dikarenakan ayahnya yang sudah lanjut usia. Sehingga Nabi Musa pun membantu untuk meminumkan hewan ternak milik dua perempuan tersebut. Setelah meminumkan hewan-hewan ternak tersebut Nabi Musa merasa lelah atas perjalanannya sehingga memilih duduk di bawah pohon sembari berdo'a memohonkan rezeki kepada Allah Swt.[75]

Selanjutnya, pada ayat ke 25 dijelaskan bahwa Nabi Musa diundang oleh salah satu dari dua perempuan tersebut untuk datang ke rumahnya atas perintah ayahnya (Nabi Syu'aib). Sesampainya di sana, Nabi Musa bercerita alasan mengapa Nabi Musa pergi dari Mesir. Lalu Nabi Syu'aib berkata "janganlah kamu merasa takut. Sesungguhnya kamu telah terbebas dari orang-orang dzalim tersebut. Sehingga pada akhirnya, salah satu dari kedua anaknya meminta Nabi

[75] Irma Nurhidayah, "Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Maudu'i)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021). 65.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Syu'aib untuk memperkerjaan Nabi Musa disana dan Nabi Syu'aib pada akhirnya pun mengetahui bahwa salah satu dari kedua anaknya merasa senang kepada Nabi Musa. [76]

Selanjutnya, pada ayat 27 ini, Nabi Syu'aib berkata kepada Nabi Musa: "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik".

Ucapan Nabi Syu'aib ini memberikan isyarat bahwa diperbolehkan melakukan penawaran atau menawarkan sebuah perkawinan dari wali perempuan kepada seorang laki-laki. Karena pada masa Nabi Muhammad saw banyak sekali para orang tua dari pihak perempuan menawarkan kepada seorang laki-laki untuk menikahi putrinya. Salah satu kisah sahabat yang paling populer tentang hal ini adalah Umar bin Al-Khatthab. Pada saat itu Khalifah Umar menawarkan anak perempuannya yakni Sayyidah Hafshah untuk dinikahi kepada Abu Bakar. Namun, Abu Bakar tidak mengindahkan tawaran Umar.

Selanjutnya, ditawarkan kepada 'Utsman, namun sama saja, 'Utsman juga tidak mengindahkan permintaan Umar tersebut.

[76] Irma Nurhidayah, "Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Maudu'i)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021). 65.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sehingga pada akhirnya, Rasulullah yang menikahi sayyidah Hafshah. Hal itu tidak akan dianggap sebagai sesuatu yang aib, karena banyak sekali wanita-wanita terhormat yang meminang Rasulullah terlebih dahulu meskipun Rasulullah menjawab dengan diamnya yakni memiliki arti menolak. Akan tetapi perlu diingat bahwa Khadijah, wanita yang sangat terhormat yang meminang terlebih dahulu atas Rasulullah saw sehingga terjalinlah hubungan suami istri antara Khadijah dengan Rasulullah saw.

Sehingga pada akhirnya, menikahlah Nabi Musa dengan salah satu dari kedua perempuan tersebut yakni putri dari Nabi Syu'aib dengan mahar bekerja selama delapan tahun (jasa). Selain mahar yang berbentuk jasa, terdapat bentuk mahar yang lain seperti mahar hafalan al-Qur'an, mahar uang atau barang dan membayar mahar dengan memerdekakan budak. Dari beberapa contoh bentuk-bentuk mahar yang telah disebutkan, mahar tidak harus selalu tentang materi. Karena mahar bisa berupa apa saja yang memiliki nilai serta dapat memberikan manfaat.[77]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Konsep Mahar dalam Al-Qur'an Perspektif Qirā'ah Mubādalah

Agama Islam sudah menjadi sempurna karena melalui perantara al-Qur'an dan hadis nabi. Namun disisi lain, dalam cara kerja penyempurnaan tersebut atau dengan mengembalikan kepada yang sempurna, masih belum bisa dikatakan selesai. Hingga sampai saat ini, hal itu akan terus saling

[77] Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997), 164.

berkesinambungan tanpa henti, karena manusia sering kali mengakomodasikan kepentingan, kebutuhan dan keinginan laki-laki. Sehingga, Islam yang sudah bersifat sempurna tadi yang memberikan rahmat secara menyeluruh kepada semua orang tanpa memandang jenis kelamin terekspos dengan sedemikian rupa yang memunculkan pengertian bahwa seakan-akan rahmat tersebut hanya untuk laki-laki saja. Dengan itu, diperlukan pembacaan ulang terhadap suatu teks untuk menemukan makna yang menjadikan rahmat bagi laki-laki dan perempuan yang disebut dengan metode *qirā'ah mubādalah.*[78]

Salah satu contohnya yakni tentang permasalahan mengenai mahar (mahar). Mahar merupakan pemberian wajib yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai bentuk tanda ketulusan untuk membina sebuah rumah tangga. Adanya istilah serta mahar sudah ada sejak masa jahiliah. Pada saat itu, pemberian mahar sudah menjadi tradisi atau budaya ketika terdapat laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, namun tradisi tersebut memiliki konsep yang sama dengan konsep yang terdapat pada transaksi jual beli yakni pemberian mahar diberikan kepada wali si perempuan seperti ayah atau kerabat dekat laki-laki dengan alasan sebagai bentuk tanda terima kasih calon suami kepada wali calon istri karena telah menjaga dan merawat hingga sedewasa ini.

Ketika agama Islam datang, pemberian mahar (maskawin) tetap dilanjutkan dengan adanya perubahan konsep. Pemberian mahar

[78] Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 39.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

diperuntukkan kepada calon istri. Berbeda dengan budaya yang ada di negara India, di sana terdapat budaya pemberian mahar yang dilakukan oleh orang tua pengantin perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki. Sehingga, sering kali terjadi perlakuan buruk terhadap pihak perempuan dikarenakan pihak keluarga laki-laki merasa tidak puas akan pembayaran mahar tersebut. Hal ini akan berakibat kepada harga diri seorang perempuan dan menjadikan status orang tua dari perempuan tersebut menjadi paling rendah di kalangan masyarakat setempat. Jadi, perempuan-perempuan di India sama sekali tidak menikmati atas hak kepemilikan mahar tersebut.[79]

Islam merupakan agama yang memiliki nilai perlindungan serta penghormatan terhadap perempuan. Dengan konsep pemberian mahar yang memberikan hak kepemilikan terhadap perempuan, hal ini membuktikan bahwa perempuan yang pada awalnya berstatus "komoditi" barang dagangan lalu menjadi subyek yang ikut terlibat dalam suatu kontrak. Perintah ini merupakan hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada perempuan. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 24:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً

".... maka karena kenikmatan yang telah kamu dapakan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban...."

Ayat di atas terdapat lafaz *ujr* yang bentuk jamaknya adalah *ajr* yang berarti hadiah atau ganjaran. Terdapat lafaz yang sama dalam surah yang

[79]Rawal Priyanka dan Singh Jyoti, "Practice of Dowry and Domestic Violence. "Research Journal of Recent Sciences, Vol.3 (IVC-2014), 95.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

berbeda yang juga bermakna upah. Adanya upah tersebut diberikan karena kesenangan yang telah didapatkan.

Dalam menginterpretasikan teks-teks sumber Islam dengan menggunakan metode *qirā'ah mubādalah,* harus melalui beberapa langkah yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya. Untuk lebih mempermudah dalam memahami metode pemaknaan tersebut, berikut diagram alur cara kerja interpretasi *mubādalah.*[80]

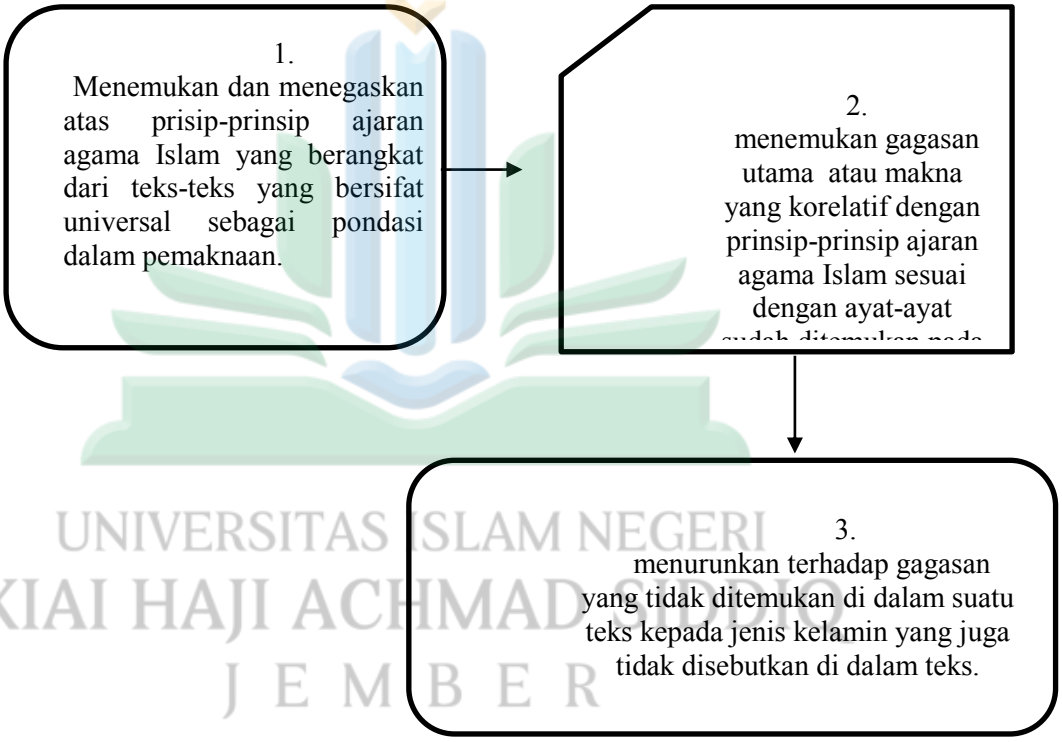

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ayat di atas termasuk dalam teks yang bersifat khusus, untuk tema-tema tertentu *(al-qawā'id)* yakni tentang mahar. Lafaz *ujr* yang memiliki jamak kata *ajr* berarti hadiah atau gannjaran. Di dalam al-Qur'an terdapat lafaz yang serupa namun dalam surah yang berbeda. Lafaz tersebut sama-sama berarti upah atau imbalan atas adanya kenikmatan yang akan diperoleh.

[80]Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 208

Lafaz ini menjelaskan bahwa laki-laki memberi mahar (upah) kepada perempuan yang akan dinikahi karena dengannya akan memperoleh suatu kenikmatan. Namun, ketika laki-laki yang menjadi subyek dalam pemberian mahar tersebut dan perempuan menjadi obyek atas penerimaan mahar yang diberikan, sebenarnya perempuan juga menjadi subyek yang ikut terlibat dala suatu kontrak pernikaha. Selain itu, perempuan juga memiliki hak penuh dalam menentukan jumlah permintaan maharnya. Perempuan juga menjadi subyek terlibat atas kenikmatan yang akan diperoleh.

Selanjutnya, mengenai ukuran minimal dalam pemberian mahar, para ulama' berbeda pendapat mengenai hal itu. Ada juga yang berpendapat bahwa disesuaikan dengan kemampuan, kondisi ekonomi serta adat di lingkungan tersebut. Di dalam hadis nabi disebutkan :

قَال رسول الله صلى الله عليه و سلم خَيْرُ النِّسَاءِ أَحْسَنُهُنَّ وُجُوْهاً وَأَرْخَصُهُنَّ مُهُوْرًا

"sebaik-baik wanita ialah yang cantik rupanya serta yang meringankan maharnya". (HR. Ibnu Hibban)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Namun seiring berkembangnya zaman, masih banyak sekali dari kalangan masyarakat berasumsi bahwa besar kecilnya jumlah mahar menjadi tolak ukur derajat seorang wanita. Wanita yang mendapatkan mahar dengan jumlah yang tinggi, maka dapat mengangkat derajat wanita tersebut.[81] Hal yang demikian perlu dilihat dengan perspektif secara resiprokal menggunakan metode penafsiran *qirā'ah mubādalah* dengan menempatkan

[81] Ali bin Abi Sa'id Al-Ghamidi, *Terjemah Fikih Wanita* (Solo: AQWAM, 2022), 302

laki-laki dan perempuan sebagai manusia secara utuh, tidak menghegemoni, akan tetapi saling melengkapi atau saling bekerja sama satu sama lain.[82]

Selanjutnya, karena mahar merupakan kewajiban laki-laki untuk membayar atau memberikan mahar kepada calon istrinya serta bunyi hadis yang menyebutkan bahwa sebaik-baik perempuan ialah yang meringankan terhadap permintaan maharnya, sehingga, ketika menginterpretasikan teks tersebut menggunakan metode *qirā'ah mubādalah*, memiliki arti bahwa mahar sebenarnya menjadi bagian untuk menguatkan relasi antara suami dan istri serta mahar tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk menguasai istri atas suami dan yang memiliki hak dalam penyebutan permintaan jumlah mahar harus dilakukan oleh calon istri tanpa ada paksaan dari siapa pun. Sehingga, mahar yang termurah, termudah, dan tersederhana akan menjadi sebuah hal yang paling baik dan yang paling berkah apabila di antara keduanya sama-sama bisa menerima.

Namun, konteks penilaiannya bukan hanya berhenti di situ saja, ketika penawaran jumlah mahar termahal menjadi suatu yang tidak membebani dari pihak laki-laki, maka mahar tersebut juga menjadi mahar yang berkah. Karena dalam perspektif *mubādalah*, terdapat janji serta komitmen yang harus dipegang erat untuk memastikan bahwa adanya kebaikan serta manfaat dalam pernikahan untuk kedua mempelai, suami dan istri.[83] Seperti bunyi deklarasi kaidah menghadirkan segala kebaikan dan menghadirkan segala keburukan harus terwujud dalam suatu pernikahan untuk mendorong agar dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[82] Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 59-60
[83] Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 367

pernikahan muncul saling menghormati, saling menopang satu sama lain, saling bekerja sama, tanpa mendahulukan salah satu ataupun meminggirkan yang lainnya agar pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang dapat membahagiakan keduanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka bab ini menjadi bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini, sehingga peneliti akan memberikan kesimpulan :

1. Mahar menjadi sesuatu yang penting dalam pernikahan. Dalam al-Qur'an, terdapat beberapa lafaz yang berbeda dalam menyebutkan makna mahar namun memiliki makna yang setara dengan mahar. Seperti lafaz *ṣaduqāt* yang memiliki makna kejujuran, *farîḍah* bermakna kewajiban, yakni mahar merupakan kewajiban laki-laki untuk membayar kepada calon mempelai perempuan. Serta lafaz *ujr* yang memiliki makna sebagai upah, yakni dimaksudkan untuk kenikmatan yang akan didapatkan setelah berlangsungnya kehidupan berumah tangga.
2. Mahar dalam perspektif *mubādalah* memiliki makna untuk menguatkan relasi antara suami dan istri. Tidak menjadikan alasan untuk menghegemoni maupun mendiskriminasi pihak perempuan. Karena dalam *mubādalah*, terdapat janji serta komitmen untuk memastikan bahwa kedua mempelai, suami dan istri menjadi pelaku serta penerima manfaat kebaikan dalam pernikahan yang memiliki prinsip harus membahagiakan keduanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

Selain dari kesimpulan, penulis menyadari banyak sekali kekurangan yang ada di dalam karya tulis ini. Namun penulis telah berusaha maksimal agar semua orang bisa menngambil manfaat dari karya ini sebagai bentuk referensi dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama bagi pembacanya, baik mahasiswa, dosen maupun masyarakat pada umumnya. Bagi penulis penelitian ini sangat diperlukam adanya sebuah kritik dan saran. Karena wawasan penulis sendiri masih belum cukup luas dalam melakukan sebuah analisis terhadap metode dalam menginterpretasikan ayat al-Qur'an.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN:

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019.

BUKU:

Kodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Shihab, M.Quraish. 2009. *Mu'jizat Al-Qur'an Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*. Bandung: Mizan.

Al-A'zami, Prof. Sr. M.M. 2005. *Sejarah Teks Al-Qur'an dari Wahyu sampai Kompilasi.* Jakarta: Gema Insani.

Afandi, Firman. 2018. *Serial Hadis Nikah 4: Mahar Sebuah Tanda Cinta Terindah.* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Umar, Nasaruddin. 2014. *Ketika Fiqih Membela Perempuan*. Jakarta: PT. Gramedia.

Zaidun, Ahmad, dan A. Ma'ruf Asrori. 2011. *Terjemah Kifayatul Akhyar Jilid II.*Bandung: PT. Bina Ilmu.

Rahtikawati, Dra.Hj.Yayan, M.Ag, and Dadan Rusmana, M.Ag. 2013. *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Strukturalisme, Semantik, Semiotik, & Hermeneutik.* Bandung: CV PUSTAKA SETIA.

Al-Ghamidi, Ali bin Sa'id, 2022. *Dalilul Mar'ah al-Muslimah: Fikih Wanita,* Solo: PT Aqwam Media Profetika.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

Shaleh, Qamaruddin, HAA. Dahlan dan Prof. Dr. M.D. Dahlan. ASBABUN NUZUL Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an, Bandung: CV DIPONEGORO, 1995.

Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia.*Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2010.

Ad-Dimasyqi, Muhammad bin 'Abdurrahman. *Fiqih Empat Mazhab.* Bandung: Hasyimi, 2017.

Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.

Al-Zuhaili, Wabah. *Tafsir Al-Munir*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Ibrahim Al-Hifnawi, Muhammad. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Wa Al-Mubayyin Lima Tadhamalahu Min As-Sunnah Wa Ayi Al-Qur'an. Terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib,* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Amini, Ibrahim. *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits.* Semarang: Wicaksana, 1993.

SKRIPSI:

Nurhidayah, Irma. "Konsep Mahar dalam Al-Qur'an". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Fathoni, Muhammad Fikri Nur. " Faktor-faktor Penyebab Calon Pengantin Memilih Mahar dengan Bentuk Uang Hias (Studi Kasus di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur". Skripsi, IAIN METRO, Lampung, 2018.

JURNAL:

Irawan, Ibnu, dan Jayusman. "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam". *Journal of Social-Religion Research* 4, no 2 (Oktober 2019): 121-136.

Zuhri, Muhammad Arif. "Konsep Mahar dalam Al-Qur'an: Suatu Tinjauan Semantik". *Journal of Islamic Legal Studies* 11, no 1 (2018): 30-51.

B, Halimah. "Konsep Mahar (Maskawin) dalam Tafsir Kontemporer. *Al-Daulah* vol 6, no 2 (Desember 2017): 311-330.

https://youtu.be/WX20WbeorNM. Benarkah perempuan yang terbaik adalah yang termurah?. Di akses pada tanggal 14 September 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aida Amaliatus Soleh Safitri

NIM : U20191036

Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Instansi : UIN KHAS Jember

Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir berupa skripsi yang saya tulis dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan atau plagiasi dari karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan oleh orang lain. Kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak yang bersangkutan, maka saya bersedia untuk diprosnes sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 12 April 2022
Saya yang menyatakan

Aida Amaliatus Soleh Safitri
NIM. U20191036

BIODATA PENULIS

Nama	: Aida Amaliatus Soleh Safitri
Tempat/Tanggal Lahir	: Jember, 02 April 2001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status Pernikahan	: Belum Menikah
Warga Negara	: Indonesia
Alamat	: Mayang Jember
Handphone/WhatsApp	: 082229416291
Email	: aidaamaliyah123@gmail.com
Kode Pos	: 68182

Riwayat Pendidikan

2016-2019 : SMK Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember

2013-2016 : SMPT Madinatul Ulum Cangkrig Jenggawah Jember

2007-2013 : SDN Tegalrejo 01 Mayang Jember

Riwayat Organisasi

2021-2022 : Anggota Bidang Keilmuan Forum Keluarga Mahasantri Madinatul Ulum (FKM MU)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R